

INSTRUKSI 1975



LAPORAN PROJEK KOMUNIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

Oleh

MUHAMMAD BILLY HANGGARA

16321116

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LAPORAN PROJEK KOMUNIKASI

INSTRUKSI 1975

Disusun oleh:

Muhammad Billy Hanggara

16321116

**Telah disetujui Dosen Pembimbing Skripsi untuk diujikan dan dipertahankan
dihadapan tim penguji skripsi**

Tanggal 18 Juni 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

الإسلام
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



Ali Minanto, S.Sos., M.A.

NIDN. 0510038001

LEMBAR PENGESAHAN

INSTRUKSI 1975

Disusun oleh:

Muhammad Billy Hanggara

16321116

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Tanggal 18 Juni 2021

Dewan Penguji :

1. **Ketua** : **Ali Minanto, S.Sos., M.A.** (.....)
NIDN. 0510038001

2. **Anggota** : **Anang Hermawan, S.Sos, M.A** (.....)
NIDN. 0506067702

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN. 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Billy Hanggara

NIM : 16321116

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Instruksi 1975

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama pembuatan laporan skripsi dan menyusun skripsi, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun. Hal tersebut seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, serta pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Sebab itu, karya ilmiah ini merupakan hasil dari penulis, bukan sebagai karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bahwa skripsi ini adalah jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademi yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Lombok Tengah, 29 Juni 2021




Muhammad Billy Hanggara

NIM 16321116

MOTTO

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur atas limpahan nikmat serta rahmat-Nya penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan projek tugas akhir Film Dokumenter "Instruksi 1975". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir ini tentunya penulis sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan berupa bimbingan, do'a, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ali Minanto, S.Sos., M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan juga bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya projek tugas akhir ini.
3. Ibu Ratna Permata Sari, S.Ikom., M.A., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom, selaku dosen serta Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Handoko, S.H., M.Kn., M.H., Adv., Willie Sebastian, Kus Sri Antoro S.P., M.Si., dan Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., yang telah membantu dalam proses pembuatan projek tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Edy Suryadi dan Aluh Nurhamidar, serta kakak dan adik, yang telah medoakan dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan projek tugas akhir ini.

8. Hana Maulina Salsabila, S.E., yang telah menemani proses pembuatan film, memberikan dukungan, menjadi tempat disuksi mengenai apapun, dan memberikan semangat, saran, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2016 yang sudah berjuang bersama sejak awal hingga detik ini, yang juga saling memberi dorongan serta semangat untuk menyelesaikan kewajiban bangku perkuliahan.
10. LPM HIMMAH UII yang telah menjadi tempat penulis untuk mengembangkan diri.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dari proyek tugas akhir yang tidak sempurna ini, baik dari segi materi maupun cara penulisan yang penulis tuturkan. Segala bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan benar-benar bermanfaat bagi penulis untuk membuat karya lain di kemudian hari. Semoga proyek tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penulis,



Muhammad Billy Hanggara

DAFTAR ISI

COVER	i
LAPORAN PROJEK KOMUNIKASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Ide Penciptaan	3
C. Tinjauan Pustaka dan Karya	4
1. Film dokumenter dan Sarana Pemberdayaan	4
3. Pertanahan	7
4. Diskriminasi	8
Karya Terduhulu yang Relevan	9
1. Lasem, Balada Kampung Naga	9
2. Kyai Rakyat	10
3. Belakang Hotel	10
4. HAM, Aku Nang Kene	11
5. Samin vs Semen	11
D. Tujuan dan Manfaat Karya	11
1. Tujuan	11
2. Manfaat teori	12
3. Manfaat Praktis	12
E. Deskripsi Rancangan Karya	12
F. Metode Penciptaan Karya	13
1. Perencanaan Kreatif	13
2. Perencanaan teknis dan pembuatan	14

3. Perencanaan sumber daya pendukung.....	17
G. Anggaran	17
BAB II	18
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA.....	18
A. Proses Pembuatan Karya.....	18
1. Pra Produksi.....	18
2. Produksi.....	21
3. Pasca Produksi.....	30
B. Analisis Karya.....	33
C. Analisis SWOT.....	37
D. Prospek Karya	39
BAB III.....	41
PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Keterbatasan Karya	42
C. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Alat.....	15
Tabel 1.2 Timeline Produksi.....	16
Tabel 1.3 Anggaran.....	17
Tabel 3.1 Analisis SWOT	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Observasi Ruang Kerja Handoko	19
Gambar 2.2 Handoko Memperlihatkan Sudut Kantornya	19
Gambar 2.3 Pemasangan Chest Body Strap Untuk Action Cam	22

Gambar 2.4 Sesi Wawancara Bersama Handoko	22
Gambar 2.5 Proses Pengambilan Gambar	23
Gambar 2.6 Take Video Untuk Kegiatan Handoko	23
Gambar 2.7 Cuplikan Pidato Gubernur DIY	24
Gambar 2.8 Cuplikan Wawancara Willie Sebastian	24
Gambar 2.9 Cuplikan Wawancara GKR Mangkubumi	25
Gambar 2.10 Cuplikan Wawancara GKR Hemas	25
Gambar 2.11 Cuplikan Wawancara Budhi Masturi	26
Gambar 2.12 Cuplikan Wawancara Prof. DR. Ni'matul Huda	26
Gambar 2.13 Proses Pengambila Footage di Titik Nol Kilometer Yogyakarta	29
Gambar 2.14 Proses Penyuntingan Film	31
Gambar 2.15 Screening Film Dokumenter Instruksi 1975	32



ABSTRAK

Film dokumenter ini bercerita mengenai Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY yang sampai saat ini masih menjadi aturan yang mengandung rasialisme. Padahal aturan terkait rasialisme sudah dihapuskan dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Masih berlakunya aturan tersebut hingga saat ini membuat Handoko melakukan gugatan terhadap Instruksi 1975 tersebut. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Handoko adalah mengajukan uji materi atas Instruksi 1975 ke Mahkamah Agung dan menggugat instruksi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter ini adalah pendekatan ekpositori. Pendekatan ekpositori dipilih agar pesan yang akan disampaikan kepada penonton lebih mudah disampaikan. Dalam mengumpulkan informasinya, metode yang digunakan adalah dengan melakukan riset dan observasi dengan cara riset media dan wawancara langsung dengan subjek. Hal tersebut juga bertujuan untuk membangun kedekatan dengan subjek.

Berdasarkan proses pembuatan film yang telah dilakukan, hasilnya adalah bahwa Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY masih berlaku. Namun berlakunya Instruksi 1975 tersebut tidak membuat Handoko diam. Ia melakukan gugatan dengan menempuh jalur hukum untuk menghilangkan adanya praktik yang bersifat rasial di DIY. Selain Handoko, narasumber lain yang masuk ke dalam film adalah Willie Sebastian, Ni'matul Huda, dan narasumber lainnya yang didapat dari media lain yaitu, Sultan Hamengkubuwono X, GKR Hemas, GKR Mangkubumi, dan Budhi Masturi.

Kata kunci: Instruksi 1975, DIY, Rasialisme

ABSTRACT

This documentary tells about the Instruction of Deputy Governor of DIY No. 898/I/A/1975 about the Prohibition of Land Ownership for Non-native Peoples in DIY which is still a rule that containing racism until now. In fact, the rules related to racism have been abolished in Law No. 40 of 2008 about The Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. The rule is still in effect until now makes Handoko file a lawsuit against the instruction. The steps that have been done by Handoko were to submit a material test of 1975 Instruction to the Supreme Court and appeal the instruction to the State Administrative Court.

The approach in the making of this documentary is an expository approach. Expository approach was chosen to make the message to the audience easier to convey . In collecting the information, the method that used in the making of this documentary is research and observation by means of media research and direct interviews with the subject. It also aims to build the closeness with the subject.

Based on the filming process of this documentary that has been done, the result is that the Instruction of Deputy Governor of DIY No. 898/I/A/1975 about the Prohibition of Land Ownership for Non-Native Peoples in DIY is still valid until now. However, the enactment of the 1975 Instruction did not keep Handoko quiet. He file a lawsuit to eliminate racially practices in DIY. Besides Handoko, others speakers who in the documentary are Willie Sebastian, Ni'matul Huda, and others speakers that obtained from other media, namely Sultan Hamengkubuwono X, GKR Hemas, GKR Mangkubumi, dan Budhi Masturi.

Keyword: Instruction 1975, DIY, Racial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cerita mengenai larangan warga non pribumi untuk memiliki tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukan merupakan cerita baru. Warga keturunan Tionghoa dilarang memiliki tanah dengan status hak milik meskipun warga tersebut berstatus warga negara Indonesia. Larangan ini diatur oleh Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY.

Peraturan tentang larangan kepemilikan hak atas tanah di DIY tetap berlaku sampai saat ini meskipun ada Undang-undang (UU) yang mengatur terkait pengaturan agrarian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan DIY dianggap memiliki suatu keistimewaan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan berlakunya sifat keistimewaan yang dimiliki DIY membuat DIY memiliki keistimewaan dalam mengatur kepemilikan tanah di Indonesia.

Aturan larangan kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa menyebabkan masih berlakunya praktik diskriminasi dan rasial di DIY. Padahal segala aturan yang mengandung sifat rasialisme sudah dihapus sejak diturunkannya UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, “Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal”.

Dengan masih diberlakukannya Instruksi 1975 menyebabkan semua WNI keturunan Tionghoa yang ada di DIY tidak diperbolehkan untuk membeli maupun memiliki tanah yang ada di DIY. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang menyebutkan bahwa tanah yang ada di DIY merupakan wewenang kasultanan yang disebut dengan Sultan Ground dan Paku Alaman Ground.

Larangan kepemilikan atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa menyebabkan hak yang seharusnya didapatkan WNI keturunan Tionghoa menjadi tidak didapatkan. Padahal menurut UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk memiliki hak milik termasuk hak atas tanah yang

ada di Indonesia. Selain itu, Instruksi 1975 seharusnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada UUPA terkait pengaturan agrarian di Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan UUPA sebagai hukum agraria nasional di Indonesia.

Beberapa kali, Instruksi 1975 yang masih diberlakukan di DIY mendapatkan teguran dari Komnas HAM. Namun, teguran-teguran yang diberikan oleh Komnas HAM tidak ditanggapi oleh Pemerintah DIY. Adapun alasan pemerintah DIY memberikan larangan kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa adalah karena sejarahnya Sultan mengkhawatirkan adanya penguasaan lahan yang dilakukan WNI keturunan Tionghoa. Selain itu Sultan juga memikirkan kesejahteraan WNI asli atau yang dulu disebut dengan pribumi.

Sudah seharusnya masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan tanpa pandang bulu. Dalam spektrum universal, PBB juga sudah menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi. Keputusan itu ada di dalam Resolusi Sidang Umum No. 1904 pada 20 November 1963. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tidak boleh ada negara, kelompok, atau individu yang melakukan diskriminasi apapun dalam HAM dan kemerdekaan asalnya dengan memperlakukan perorangan, kelompok, atau lembaga berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnik.

Namun, tidak semua memilih diam atas aturan yang mengandung diskriminasi rasial itu. Handoko, pengacara Tionghoa, pada 7 September 2017 menggugat keputusan itu. Lima bulan bersidang di PN Yogyakarta, Handoko kalah dalam Sidang Putusan pada 20 Februari 2018.

Dalam laporan majalah Ekspresi edisi November 2016, Handoko menanyakan intruksi jenis apa yang bisa mengalahkan Undang-Undang. Menurut Handoko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, seharusnya intruksi itu termasuk sebagai sebuah diskresi.

Selain Handoko, ada tokoh lain yang juga melakukan perlawanan terhadap masih diberlakukannya Instruksi 1975, yaitu Willie Sebastian dan Kus Sri Antoro. Willie Sebastian adalah seorang Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tinggal di Kalasan, Yogyakarta. Willie melakukan perlawanan dengan cara mendirikan organisasi Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi dan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta agar diskriminasi rasial dalam proses pengurusan surat kepemilikan tanah dihapuskan.

Lain halnya dengan Kus Sri Antoro. Ia melakukan perlawanan dengan pendekatan akademik. Kus Sri sering melakukan penelitian tentang hak atas, salah satunya terkait dengan konflik hak atas diskriminasi rasial yang terjadi di Yogyakarta.

Dari beberapa pemetaan di atas, maka penulis akan membuat film dokumenter dengan gaya ekpository tentang dampak dari masih diberlakukannya Instruksi 1975 di Yogyakarta. Penulis memilih film dokumenter sebagai proyek tugas akhir karena menurut penulis, pesan yang ingin disampaikan melalui film lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Dan secara khususnya agar masyarakat tahu bahwasanya di DIY terdapat kebijakan yang melarang warganya sendiri memiliki tanah.

B. Rumusan Ide Penciptaan

Pembuatan film dokumenter yang berjudul “Instruksi 1975” ini mengangkat tentang Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY. Saat ini warga keturunan dilarang untuk memiliki 3a katas tanah dengan status hak milik di Yogyakarta. Selain itu, penulis juga merasa bahwa aturan ini bersifat diskriminatif sehingga penulis merasa bahwa tindakan ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 bersifat diskriminatif karena isi dalam instruksi tersebut membatasi orang-orang yang dianggap non pribumi, khususnya keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Jika ada warga yang dianggap non pribumi ingin memiliki tanah di DIY, walaupun berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), maka orang tersebut tidak akan mendapatkan status SHM, melainkan akan diganti statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha.

Salah satu orang yang melakukan gugatan terhadap instruksi tersebut adalah Handoko. Ia adalah seorang pengacara yang tinggal di Yogyakarta. Handoko cukup aktif dalam melakukan gugatan terhadap isu ini, bahkan hingga sekarang. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Handoko di antaranya adalah mengajukan uji materi atas Instruksi 1975 ke Mahkamah Agung (MA) dan menggugat instruksi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

C. Tinjauan Pustaka dan Karya

1. Film dokumenter dan Sarana Pemberdayaan

Film Dokumenter adalah suatu jenis film yang melakukan Interpretasi terhadap subyek dan latar belakang yang nyata (Diana Ayu Hapsari dan Yunan H Urbani, 2014). Secara umum definisi film dokumenter adalah merekam suatu realitas. Jika dikontekskan dalam proses transfer informasi, film menjadi media yang menarik dan mudah untuk ditangkap pesannya. Film dengan bahasa simbolnya (audio dan visual) dapat dengan mudah menyentuh pikiran dan hati para penontonnya (Nurul, 2018, hal. 22).

Selain itu film dokumenter merupakan salah satu ide kreatif yang memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan dari pembuatan film dokumenter adalah penyebaran informasi, edukasi, dan juga alat propaganda (Effendi, 2002).

Film dokumenter memiliki karakter tersendiri sehingga audiensi dapat menyaksikan secara serius dan rileks. Untuk mewujudkannya produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti: humoris, puitis, satire, anekdot, serius, dan semi serius. Ada beberapa cara pemaparan film dokumenter: eksposisi, observasi, interaktif, refleksi, dan performatif (Andi, 2012).

Umumnya, menurut Santyadiputra, Pradnyana, dan Suardika (2017) dokumenter lebih erat kaitannya dengan usaha dalam menginterpretasi fakta-fakta terkait peristiwa yang telah dikaji secara mendalam. Unsur-unsur yang harus terkandung dalam sebuah film dokumenter adalah realitas, film *statement*, subjektif, alur cerita, dan elemen 4a katas.

Pada dasarnya film dokumenter memiliki fungsi pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007).

Sedangkan tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris "*empowerment*" yang berarti "em" dengan arti di dalamnya dan power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan, atau

memungkinkan. Pemberdayaan merupakan kekuatan dalam diri manusia dan suatu kreativitas yang sudah ada dalam setiap orang dan tidak ditentukan orang lain (Halwati, 2017).

Osmani dalam (Haris, 2014) mengartikan pemberdayaan pemberdayaan sebagai suatu kondisi dimana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah:

1. Agar individu dan masyarakat memiliki kekuasaan atas hidupnya sendiri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat manusia agar tidak selalu tergantung pada orang maupun kelompok lain.
3. Menciptakan suatu perubahan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat.
4. Menumbuhkan etos kerja, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel, dan mengapresiasi keterbukaan.

Media dapat dijadikan sebagai salah satu komponen yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Berbagai sumber informasi pun dapat digunakan dalam melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti media cetak, jurnal ilmiah, surat kabar, ataupun arsip penting yang membahasnya.

Untuk mencapai kegiatan pemberdayaan, terdapat proses yang cukup lama karena banyak faktor yang harus mendukungnya. Beberapa di antaranya adalah dana, tenaga, dan motivasi yang kuat serta 5a katas5 yang solid antar elemen masyarakat.

2. Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah sifat dari negara hukum yang sebenarnya dan merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

HAM adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang telah melekat pada individu sejak lahir secara kodrat dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang maha Esa, di mana hak tersebut

tidak bisa dirampas dan dicabut keberadaannya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Hidayat, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan nasional yang telah tercantum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia hendak mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Terdapat beberapa hal yang telah dibuat pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komitmennya dengan membuat lembaga serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (Basuki, 2012). Beberapa lembaga yang telah dibuat oleh pemerintah adalah Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), legislasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan pembentukan Kantor Menteri Negara HAM yang saat ini telah berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas dan kewenangan Komnas HAM diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Pada pasal 89 dijelaskan bahwa wewenang Komnas HAM sebatas untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (Hendrawati, 2016).

Melihat dari kasus pertanahan yang ada di DIY di mana warga keturunan Tionghoa dilarang untuk memiliki tanah di DIY, maka dapat dikatakan bahwa masih ada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia terutama DIY. Idhom dan Rudiana (2015) menjelaskan Komnas HAM sebagai lembaga yang dibuat pemerintah Indonesia pernah meminta kepada Pemerintah Daerah DIY untuk menghapus terkait larangan warga keturunan Tionghoa memiliki tanah. Komnas HAM telah mengirim dua surat rekomendasi untuk mencabut permintaan larangan yang masih berlaku tersebut pada tahun 2014 dan 2015.

Hendrawati (2016) menjelaskan bahwa pada tahun 2014 Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi bernomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 yang berisi imbauan agar Gubernur DIY segera menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi 1975. Namun Pemerintah Daerah DIY tidak

memberikan tanggapan. Setahun kemudian, Komnas HAM kembali mengirim rekomendasi yang kedua kepada Gubernur DIY dengan nomor surat 069/R/Mediasi/VIII/2015 namun tidak juga ditanggapi oleh Gubernur DIY.

Alasan Komnas HAM mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur DIY adalah karena menurut Komnas HAM, Instruksi 1975 yang mengatur tentang kepemilikan tanah di DIY melanggar UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Adanya larangan bagi WNI non pribumi untuk memiliki tanah di DIY dapat diindikasikan sebagai pelanggaran HAM (Idhom dan Rudiana, 2015).

3. Pertanahan

Agraria merupakan salah satu isu yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang menyangkut pertanahan kini semuanya diatur di dalam Undang-Undang. Dengan adanya peraturan tersebut maka masyarakat akan menggunakan haknya dan tidak akan menggunakan atau mendirikan sebuah bangunan yang bukan menjadi haknya. Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 53 di kelompokkan menjadi tiga bidang yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada atau berlaku selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan memungut hasil hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak macam tanah ini belum ada. Berkaitan dengan hak atas tanah ini, menurut Emelan dalam Urip Santoso menyatakan bahwa pembentukan undang-undang pokok hak atas tanah menyadari bahwa dalam pengembannya nanti akan sangat dimungkinkan timbulnya hak atas tanah yang baru sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan masyarakat, hanya saja pengaturannya harus dalam bentuk undang-undang.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat hak atas tanah, dan bertentangan dengan jiwa undang-undang pokok hak atas tanah. Macam hak

atas ini adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan sewa tanah pertanian.

(<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c456aebc0269/node/249>).

Akses pada 13 Juli 2019.

Dalam sektor pembangunan, masalah pertanahan memerlukan penanganan yang serius serta penuh kehati-hatian dari pemerintah. Karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanahan (Supriadi, 2007).

4. Diskriminasi

Diskriminasi pertama kali digunakan pada abad ke 17 yang berasal dari Bahasa Inggris: *discriminate* yang berasal dari bahasa latin *discriminate*. Watson dalam (Kuncoro, 2007) menjelaskan diskriminasi merupakan perlakuan negatif terhadap suatu kelompok tertentu. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa diskriminasi adalah salah satu bentuk *prejudice in actions*. Sedangkan Brigham (1991) menyebutkan bahwa diskriminasi adalah salah satu perlakuan akibat perbedaan keanggotaan dalam suatu kelompok etnis tertentu.

Sarwono dan Eko dalam (Femita Adelina, Fattah Hanurawan, Indah Yasminum Suhanti , 2017) menjelaskan diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah tingkah laku individu atau kelompok yang membeda-bedakan orang dalam kelompok itu sendiri.

Ada beberapa macam diskriminasi yang dikenal masyarakat saat ini (Femita Adelina, Fattah Hanurawan, Indah Yasminum Suhanti , 2017), yaitu:

1. Rasisme

Rasisme adalah salah satu perbedaan perlakuan yang dilakukan individu maupun kelompok yang diakibatkan perbedaan kekuasaan dan perlakuan yang tidak semestinya. Perbedaan perlakuan dapat dilihat dari segi struktur sosial dan institusi resmi.

2. Tokenism

Jenis diskriminasi ini biasanya terjadi di bidang ekonomi. Tokenism adalah pemberian sedikit perlakuan positif kepada kelompok tertentu untuk menolak

pemberian positif yang jauh lebih besar. Tokenism biasanya dilakukan kepada kaum negro di Amerika, wanita, anak-anak, dan orang tua.

3. *Reverse Discrimination*

Reverse discrimination adalah suatu perilaku yang digunakan ketika menilai dan memperlakukan seseorang dari kelompok tertentu lebih baik dibandingkan dengan perlakuan terhadap kelompok yang lain.

Saat ini terutama di Indonesia, masih banyak sekali kita jumpai berbagai bentuk diskriminasi. Salah satu diskriminasi yang saat ini ada di Indonesia adalah diskriminasi terhadap etnis. Menurut Murdiyatomoko (2008), etnis merupakan suatu golongan yang mengidentifikasi diri dengan yang dianggapnya sama, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Diskriminasi ras dan etnis dapat dilihat dari bagaimana perlakuan kepada seseorang yang tidak memiliki ras, keturunan, warna kulit, ataupun asal etnisnya.

Perilaku diskriminasi etnis saat ini masih berlangsung di Indonesia, salah satunya adalah yang masih terjadi di DIY. Diskriminasi etnis dirasakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang ingin memiliki tanah di DIY. WNI keturunan Tionghoa tersebut tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi karena etnis Tionghoa dianggap bukanlah warga Indonesia asli, atau biasa disebut pribumi, pada zaman dahulu.

Karya Terdehulu yang Relevan

1. Lasem, Balada Kampung Naga

Lasem, Balada, dan Kampung Naga adalah salah satu film yang dijadikan referensi dalam film berjudul “Instruksi 1975” ini. Film dokumenter ini merupakan karya yang diproduksi oleh laboratorium Televisi Film Komunikasi UII. Film ini bercerita tentang daerah Lasem yang penuh dengan sejarah nilai toleransi yang telah dirawat oleh tokoh-tokoh setempat. Banyak simbol-simbol toleransi yang bisa dilihat di Lasem, di antaranya masjid yang berdiri di tengah daerah Pecinan dan kelenteng tua yang berdekatan dengan pesantren.

Banyak bangunan-bangunan bersejarah di Lasem yang dibeli oleh orang hanya untuk mengambil bagian-bagian tertentu saja seperti kayu, besi tua, dan ornamen-ornamen lainnya. Jika tetap dibiarkan, maka sebutan “Tionggok Kecil” bisa saja menjadi tidak relevan.

Dalam menanggapi permasalahannya, muncul Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Lasem (FOKMAS). Tujuan utama berdirinya FOKMAS untuk mengadvokasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait bangunan bersejarah di Lasem. Namun, di dalam film ini tidak menampilkan detail kegiatan-kegiatan dari FOKMAS yang saya kira menjadi *point* utama dari film ini.

2. Kyai Rakyat

Film dokumenter pertama dari rumah produksi Lens Documentary ini bercerita tentang perjuangan seorang Kyai Imam Zuhdi dalam mengadvokasi rakyatnya. Film yang disutradarai oleh M. Billy Hanggara ini fokus mengangkat isu pengklaiman tanah secara sepihak oleh Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD).

TNI AD secara struktural merampas hak rakyat Urutsewu seperti dengan membangun pagar di tengah sawah milik rakyat. Film ini tidak secara langsung membicarakan konflik yang terjadi di Urutsewu. Film ini lebih menonjolkan peran-peran dari Kyai Imam dalam merawat rakyatnya melalui jalur nonkekerasan seperti istigosah, mengajar di Taman Pendidikan Alquran, dan melakukan ritual-ritual keagamaan lainnya.

3. Belakang Hotel

Film dokumenter yang diproduksi oleh jurnalis dan bekerja sama dengan komunitas Warga Berdaya Yogyakarta ini mengangkat isu Jogja Asat. Isu ini terkait kekeringan air sumur yang terjadi di beberapa daerah Yogyakarta. Air sumur yang biasanya penuh menjadi berkurang drastic akibat masifnya pembangunan hotel dan apartemen.

Warga yang menolak pembangunan hotel karena terancam akan kesulitan air bersih. Beberapa air sumur telah berkurang kuantitasnya seperti di wilayah Gowongan, Miliran, dan Godean.

Dalam film ini warga yang menolak melakukan aksi mandi pasir di depan Hotel Fave. Mandi pasir diartikan sebagai 10a kat kekeringan. Gaya penyampain film ini semi observasional.

Para warga sekitar hotel menentang pembangunan hotel karena haknya dirampas oleh pihak hotel dan investor. Kebutuhan akan air bersih sulit didapatkan karena air sumur warga sekitar hotel surut. Padahal air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

4. HAM, Aku Nang Kene

“HAM, Aku Nang Kene” merupakan film dokumenter garapan Jogja Darurat Agraria dan Omah Kreatif. Film ini bercerita kondisi warga Temon, Kulon Progo saat rumahnya digusur oleh pihak Angkasa Pura I dan aparat untuk dijadikan bandara. Film ini menampilkan kekejaman aparat terhadap kaum lemah yang mempertahankan tanahnya.

Terjadi perampasan ruang hidup di dalam film ini. Warga yang tidak mau menjual tanahnya dipaksa untuk pergi meninggalkan tempat aslinya. Jika warga menolak, maka akan diancam rumahnya akan digusur secara paksa.

5. Samin vs Semen

“Samin vs Semen” merupakan film dokumenter yang diproduksi dari Watcdoc Image. Film ini mengambil sudut pandang dari orang Suku Samin. Konflik yang terjadi dalam film ini adalah PT Semen Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang mengambil lahan milik Suku Samin.

Dalam film ini, para petani Suku Samin melakukan berbagai upaya penolakan kepada PT Semen Indonesia. Banyak terjadi pertegangan di dalam film ini, seperti aparat yang memukul petani saat melakukan aksi protes. Film yang berdurasi 39 menit ini banyak menampilkan perlawanan warga terhadap PT semen Indonesia. Visual yang dikemas secara baik membuat pesan film ini mudah diterima oleh masyarakat.

Beberapa referensi film di atas, memiliki kaitan dengan film yang akan penulis buat. Meskipun memiliki pokok persoalan yang berbeda, tetapi memiliki konteks yang sama seperti toleransi, agraria, dan perampasan ruang hidup.

D. Tujuan dan Manfaat Karya

1. Tujuan

Tujuan dari pembuatan film dokumenter dengan judul “Instruksi 1975” ini untuk mengetahui dampak dari masih diberlakukannya Instruksi 1975 di DIY.

Tujuan lain dari pembuatan film ini adalah untuk mencari simpati dan empati dari rakyat Indonesia terkait isu kepemilikan 11a katas tanah di DIY yang dinilai suatu bentuk diskriminasi

rasial. Oleh karena itu film ini diharapkan mampu membuat masyarakat tergerak dan bisa memperhatikan setiap regulasi yang dinilai cacat hukum.

2. Manfaat teori

Manfaat dari pembuatan film dokumenter ini adalah dapat dijadikan referensi film dokumenter dengan tema advokasi 12a katas dan sebagai alat propaganda melalui media film dokumenter. Nurudin (2001), menyebutkan bahwa propaganda adalah salah satu metode komunikasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Jika propaganda tersebut digunakan oleh orang berbeda, tentunya akan memiliki dampak yang berbeda juga.

Selain itu juga, film dokumenter ini nantinya dapat dijadikan bahan diskusi agar isu pertanahan ini bisa menemui titik terang.

3. Manfaat Praktis

Dapat memberikan contoh nyata kepada pemerintahan DIY dan masyarakat tentang isu pertanahan. Selain itu pemerintah diharapkan meninjau ulang regulasi yang dinilai mengandung sifat diskriminasi dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

E. Deskripsi Rancangan Karya

Pembuatan film dokumenter ini digunakan sebagai salah satu media advokasi masyarakat. Film ini akan berfokus pada implementasi Instruksi 1975 dan perjuangan untuk melawan diskriminasi dengan pendekatan ekspositori.

Gaya ekspositori menurut Tanzil, Ariefiansyah, dan Trimarsanto (2010) adalah suatu gaya dalam film dokumenter yang menggunakan narasi dan teks dalam melakukan penyampaian pesan kepada para penonton.

Pemilihan gaya pendekatan ekspositori dipilih karena penulis ingin membuat pesan yang akan disampaikan kepada penonton lebih mudah disampaikan. Selain itu, penulis juga menggunakan gaya pendekatan ekspositori agar tidak adanya salah penafsiran dari pesan film yang akan penulis sampaikan.

Film ini berdurasi 11 menit dan akan menggunakan teknik dasar sebaik mungkin. Tentu dengan tambahan sinematografi agar pesan yang ingin disampaikan bisa terbaca secara jelas. Tidak lupa teknik penyuntingan akan dilakukan sebaik mungkin.

F. Metode Penciptaan Karya

1. Perencanaan Kreatif

Pembuatan film dokumenter yang berjudul “Instruksi 1975” ini berbentuk audiovisual yang menceritakan bagaimana dampak Instruksi 1975 dan perlawanan warga melawan diskriminasi. Langkah pertama yang dilakukan guna memperlancar pembuatan film ini adalah dengan observasi dan melakukan riset studi literature tentang 13a katas, advokasi, dan rasial.

Setelah itu melakukan pendekatan dengan cara bertemu selama beberapa kali dengan para subjek dan membahas soal isu-isu pertanahan. Selanjutnya adalah mencari dokumentasi berupa koran, foto, dan video terkait pemberitaan yang telah dibuat oleh media terkait dengan perjuangan melawan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk merancang *footage* yang akan dimasukkan ke dalam film dokumenter.

a. Logline

“Setiap warga negara berhak atas keadilan”

“perjalanan Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan 13a katas tanah di DIY dengan masih berlakunya Instruksi 1975”.

b. Sinopsis

Berlakunya Instruksi 1975 di Yogyakarta membuat beberapa orang mengalami tindakan diskriminasi khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Padahal Instruksi 1975 sudah tidak relevan lagi di masa ini terlebih istilah pribumi dan non pribumi sudah tidak berlaku di Indonesia.

Handoko, seorang WNI keturunan Tionghoa yang berprofesi sebagai pengacara, melakukan perlawanan terhadap Instruksi 1975 dengan cara membawanya ke jalur hukum. Handoko tidak sendirian. Willie Sebastian yang juga merupakan WNI keturunan Tionghoa melakukan perlawanan dengan membentuk Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi.

c. Story line

Film dokumenter ini diawali dengan pidato Sultan Hamengkubowono IX di Universitas Islam Indonesia yang membahas tentang keberagaman di Indonesia. Setelah itu film ini menampilkan potongan berita-berita yang mengangkat tentang diskriminasi di DIY soal larangan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keturunan dan komentar-komentar netizen di media sosial.

Film ini kemudian mulai menampilkan perjalanan Handoko dan kisahnya saat melakukan perlawanan diskriminasi hak atas tanah di DIY. Handoko bercerita mengenai alasannya melakukan perlawanan di kantornya. Setelah itu film ini menampilkan komentar Willie Sebastian yang merupakan ketua dari Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granat) mengenai Instruksi 1975 yang mencabut haknya sebagai WNI yang diambil dari media BBC Indonesia.

Selain menampilkan video wawancara, film ini juga menampilkan *footage* suasana Yogyakarta dan gambar-gambar mural tentang keberagaman yang ada di sudut-sudut Yogyakarta. Selanjutnya film ini dilanjutkan dengan komentar Gusti Kanjeng Ratu yang menjelaskan alasan diberlakukannya Instruksi 1975. Selanjutnya Handoko berkomentar mengenai tindakan rasis yang ada di Yogyakarta diselingi dengan menampilkan mural tentang keberagaman di Yogyakarta.

Selanjutnya film ini menampilkan komentar dari Budhi Masturi yang merupakan Kepala Ombudsman Yogyakarta. Ia menjelaskan terkait Instruksi 1975 yang seharusnya sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya film ini menampilkan pandangan Ni'matul Huda sebagai Guru Besar Hukum dan Tata Negara UII terkait dengan masih diberlakukannya Instruksi 1975. Kemudian film ini kembali menampilkan mural tentang keberagaman dan suasana pemandangan di Yogyakarta. Terakhir, film ini menampilkan bagaimana harapan Handoko ke depannya.

2. Perencanaan teknis dan pembuatan

Pembuatan film dokumenter ini membutuhkan alat-alat seperti: kamera, lensa, penyeimbang kamera, tripod, monopod, memori, laptop, dan perekam suara. Beberapa dari alat yang dibutuhkan akan meminjam di Laboratorium Ilmu Komunikasi UII. Peralatan tersebut

digunakan untuk memperlancar proses produksi film dokumenter. Semua adegan yang telah direncanakan akan direkam menggunakan kamera.

Alat-alat pembuatan film dokumenter:

Tabel 1.1

Daftar Nama Alat

No.	Nama alat	Jumlah
1.	Kamera sony a7s	3
2.	Kamera Canon 750D	1
3.	Lensa Canon 50mm	1
4.	Lensa Canon 16-35mm	1
5.	Lensa FE 50 mm	2
6.	Lensa FE 16-35 mm	1
7.	Penyeimbang kamera (stabilizer)	1
8.	Tripod video	2
9.	Memory sandisk extreme 64 GB	2
10.	Perekam suara	2
11.	Computer editing	1
12.	Baterai cadangan a7s	5
13.	Laptop editining	1
14.	Harddisk	1
15.	Iphone 7+	1
16.	Action cam	1
17.	Chest body strap	1

Adapun *timeline* produksi dari pembuatan film dokumenter ini, yaitu:

Tabel 1.2

Timeline Produksi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan
1	2 Maret 2020	Kantor Advokat Handoko, Kota Yogyakarta	Wawancara Handoko dan pengambilan footage
2	3 Maret 2020	Rumah Willie Sebastian	Wawancara
3	4-7 Maret 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
4	12-14 Maret 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan Footage
5	20 Maret 2020	Kantor Advokat Handoko	Wawancara
6	21-23 Maret 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
7	12-17 September 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
8	23 Oktober 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
9	6 November 2020	Ambarukmo Plaza	Pengambilan footage
10	17 November 2020	Kantor Advokat Handoko, Kota Yogyakarta	Wawancara Handoko
11	8 Desember 2020	Yayasan Badan Wakaf UII, Kota Yogyakarta	Wawancara Ni'matul Huda

12	14 Desember 2020	Ketandan, Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
13	15 Desember 2020	Ngaglik, Sleman	Pengambilan footage
14	22 Desember 2020	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage
15	2 Maret 2021	Kota Yogyakarta	Pengambilan footage

3. Perencanaan sumber daya pendukung

Pembuatan film dokumenter ini memerlukan sumber daya pendukung tambahan berupa asisten produksi sebanyak dua orang.

G. Anggaran

Tabel 1.3
Anggaran

No.	Jenis	Nominal
1.	Transportasi	250.000
2.	Konsumsi	150.000
3.	Sewa Kamera	1.000.000
4.	Sewa Lensa	1.000.000

BAB II

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA

A. Proses Pembuatan Karya

1. Pra Produksi

Proses pra produksi diawali dengan melakukan riset media, seperti membaca buku, majalah, koran, dan berita-berita *online*. Yang pertama penulis melakukan riset di Majalah Mahasiswa Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta yang mengangkat tema Diskriminasi Rasial Pertanahan di Yogyakarta. Kemudian riset melalui arsip-arsip koran harian lokal dan berita online.

Setelah melakukan riset, penulis berhasil membuat daftar subjek yang terlibat dalam isu yang penulis angkat. Selanjutnya penulis melakukan riset dan observasi terhadap subjek-subjek yang sebelumnya sudah penulis kumpulkan.

Penulis mencari kontak subjek dari bantuan wartawan yang meliput isu yang penulis angkat. Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap beberapa daftar subjek yang sekiranya mampu menjelaskan lebih detil masalah. Subjek yang penulis wawancara saat pra produksi ini adalah Handoko, Kus Sri Antoro, dan Willie Sebastian.

Penulis melakukan wawancara dengan Handoko di kantornya yang beralamat di Jl. Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Di hari yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan Willie Sebastian di rumahnya di daerah Kalasan, Sleman. Lalu mewawancarai Kus Sri Antoro di rumah orang tuanya Jl. Magelang, Kota Yogyakarta.



Gambar 2.1 Observasi ruang kerja Handoko



Gambar 2.2 Handoko memperlihatkan sudut kantornya

Selanjutnya penulis merumuskan apa yang hendak penulis angkat ke dalam sebuah film dokumenter dan membuat daftar calon subjek narasumber yang nantinya akan di filmkan.

Dari observasi dan analisis terhadap apa yang dibaca, dilihat, dan didengar, nantinya bisa diolah menjadi sebuah ide untuk karya dokumenter (Ayawaila, 2008). Setelah itu penulis menemui beberapa calon subjek dan menyampaikan maksud dan tujuan. Tidak semua subjek merespon dengan positif. Ada yang tidak membalas pesan sampai tidak bersedia untuk direkam.

Akhirnya ada tiga subjek yang bersedia untuk diwawancara lebih lanjut, yaitu Handoko, Willie, dan Kus Sri. Penulis pun menemui ketiga subjek di hari yang berbeda. Pada pertemuan pertama dengan ketiganya, penulis menjelaskan maksud dan tujuan serta mencari tahu lagi lebih dalam terkait tema yang akan diangkat sambil berdiskusi.

Ketiga subjek merespon positif apa yang akan penulis lakukan namun penulis tidak langsung melakukan pengambilan gambar pada pertemuan selanjutnya. Hal tersebut dilakukan agar penulis bisa bertemu secara intens dan melakukan pendekatan dengan para subjek agar terciptanya suasana yang nyaman saat akan dilakukan proses produksi (Ayawaila, 2008).

Setelah menemui semua calon subjek, penulis kemudian melakukan riset lapangan untuk menentukan pengambilan *footage*. Selain itu, penulis juga aktif berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait hasil riset yang nantinya akan divisualkan.

Penulis melakukan riset gambar di pusat kota dengan maksud akan menggambarkan bahwa film yang penulis buat berada di Yogyakarta. Penulis juga melakukan riset gambar di Ketandan, *rooftop* Mall Lippo Yogyakarta, dan lokasi-lokasi tanah yang dijual oleh pemiliknya di sekitar Sleman.

Penulis juga melakukan riset gambar di film-film dokumenter lokal dan internasional. Tujuannya adalah untuk membuat rencana pengambilan gambar yang akan dilakukan ketika produksi.

Terkait dengan kelengkapan visual yang peristiwanya sudah terjadi, penulis juga melakukan riset untuk hal tersebut. Dari riset tersebut penulis kemudian menemukan

cuplikan wawancara Willie dari BBC Indonesia. Cuplikan berita tentang diskriminasi yang ada di Yogyakarta penulis dapatkan dari berita online.

Setelah semua data-data hasil riset terkumpul, penulis kemudian melakukan diskusi dengan dosen pembimbing untuk melanjutkan ke proses produksi.

2. Produksi

Proses produksi dilakukan bersamaan dengan proses riset kembali karena ada hal-hal yang membuat penulis harus mengubah jalan cerita. Pada awalnya, penulis ingin membuat film dokumenter mengenai perjalanan Handoko dalam memperjuangkan hak atas tanah bagi warga Tionghoa. Penulis pun menemui Handoko di kantornya yang berlokasi di Jl. Taman Siswa, Yogyakarta.

Dalam proses pembuatan karya ini, Handoko bersedia untuk direkam aktivitasnya selama di kantor. Penulis pun meminta izin kepada Handoko apakah beliau berkenan jika direkam aktivitasnya secara lebih mendalam, seperti misalnya aktivitas bersama keluarga. Namun, Handoko tidak bersedia untuk direkam aktivitasnya secara lebih mendalam. Hal tersebut membuat penulis berusaha untuk memaksimalkan proses pengambilan gambar sesuai dengan keinginan subjek.

Akhirnya penulis melakukan riset di lokasi pengambilan gambar, yaitu di kantornya dan lingkungan sekitar. Penulis pun menentukan titik-titik lokasi pengambilan gambar yang sekiranya cocok. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengambilan gambar agar tidak kebingungan.

Beberapa hari kemudian penulis kembali berkunjung ke kantor Handoko untuk melakukan pengambilan gambar serta wawancara. Pada proses pengambilan gambar, penulis tidak menemukan hambatan karena sebelumnya sudah menentukan titik lokasi pengambilan gambar serta *draft* pertanyaan yang akan diajukan kepada Handoko.



Gambar 2.3 Pemasangan chest body strap untuk action camp di Kantor Handoko



Gambar 2.4 Sesi wawancara bersama Handoko



Gambar 2.5 Proses pengambilan gambar



Gambar 2.6 Take video untuk kegiatan Handoko



Gambar 2.7 Cuplikan pidato Gubernur DIY



Gambar 2.8 Cuplikan wawancara Willie Sebastian



Gambar 2.9 Cuplikan wawancara GKR Mangkubumi



Gambar 2.10 Cuplikan wawancara GKR Hemas



Gambar 2.11 Cuplikan wawancara Budhi Masturi, Kepala Ombudsman DIY



Gambar 2.12 Cuplikan wawancara Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Setelah melakukan proses pengambilan gambar, penulis kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait hambatan yang dialami bahwa Handoko tidak bersedia untuk direkam aktivitasnya secara lebih mendalam. Kemudian dosen pembimbing menyarankan untuk mencoba mencari subjek lain yang sekiranya berhubungan dengan tema yang diangkat. Handoko sebagai subjek dalam karya ini menyarankan penulis untuk bertemu dengan Willie Sebastian dan Kus Sri Antoro yang juga aktif dalam isu ini.

Setelah mendapatkan angin segar dari Handoko, penulis kemudian mencoba untuk menghubungi kedua subjek tersebut dan mendapatkan respon yang positif. Keduanya bersedia untuk membantu penulis dalam proses pembuatan karya ini. Namun keduanya menyetujui sebelum adanya pandemi Covid-19, pada awal Maret 2020.

Hal pertama yang penulis lakukan adalah melakukan pendekatan kepada kedua subjek agar terciptanya proses yang nyaman bagi kedua belah pihak. Namun, pada saat penulis ingin melakukan pengambilan gambar, kampus meliburkan segala aktivitas. Sehingga proses pembuatan film ini juga tertunda. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama. Penulis pun menghubungi para subjek dan mengatakan bahwa sementara proses pembuatan karya tertunda.

Proses pembuatan karya pun terhambat selama lima bulan. Pada bulan September 2020, penulis kembali menghubungi semua subjek. Penulis pun bertemu dengan Handoko dan Willie dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada saat bertemu, Willie menyanggupi untuk diwawancara serta direkam aktivitasnya. Salah satu aktivitas yang ingin direkam adalah proses pelatihan karate yang dilatih oleh Willie sendiri. Namun, para murid dari Willie tidak menyetujui hal tersebut karena masih adanya pandemi sehingga aktivitas latihan karate pun tertunda untuk direkam.

Beberapa hari kemudian, penulis kembali menghubungi Willie untuk meminta kesediaannya untuk melakukan wawancara langsung. Namun, Willie pada saat itu sedang tidak menerima tamu dari luar sehingga proses pengambilan gambar pun Kembali tertunda. Selain itu, penulis juga masih menunggu balasan dari subjek lainnya untuk meminta kesediaannya diwawancara, yaitu Kus Sri.

Setelah mendapatkan jawaban dari Kus Sri, beliau hanya menyanggupi untuk mengirim pertanyaan dengan dokumen. Penulis mencari alternatif lain jika memang Kus Sri tidak menyanggupi untuk ditemui, yaitu dengan wawancara via Zoom. Tetapi sampai laporan ini dibuat, Kus Sri masih belum memberikan jawaban terkait kesanggupannya.

Penulis pun akhirnya melakukan penyuntingan dengan bahan yang ada. Setelah selesai melakukan penyuntingan, penulis kemudian memberikan *draft* 1 kepada dosen pembimbing. Selain itu juga penulis memberitahukan beberapa kendala yang dialami selama proses pembuatan karya.

Setelah di-*review*, dosen pembimbing menyarankan kepada penulis untuk mencari subjek lain yang sekiranya bisa dihubungi. Akhirnya penulis mencari informasi lain dan menemukan Ni'matul Huda yang juga aktif dalam isu ini. Penulis pun menghubungi beliau dan beruntungnya beliau menyanggupi untuk diwawancara. Penulis pun langsung menemui beliau dan meminta kesanggupannya untuk direkam. Proses wawancara bersama Ni'matul Huda berjalan lancar.

Setelah semua dilakukan, penulis kemudian melakukan penyuntingan untuk karya tugas akhir ini. Ketika selesai melakukan penyuntingan, penulis memberikan hasil penyuntingan kepada dosen pembimbing untuk *draft* 2. Dari hasil penyuntingan, dosen pembimbing memberikan beberapa saran untuk ditambahkan ke dalam karya. Beliau juga memberikan rekomendasi orang-orang yang sekiranya bisa memberikan pandangannya dan bisa dimasukkan ke dalam karya tugas akhir.



Gambar 2.13 Proses pengambilan footage di Titik Nol Kilometer Yogyakarta

Beberapa orang yang direkomendasikan oleh dosen pembimbing adalah Purwo Santoso, Totok Dwi Antoro, dan Amin Tohari. Penulis pun kemudian menghubungi orang-orang tersebut. Purwo Santoso dan Amin Tohari berhasil dihubungi oleh penulis dan memberikan jawaban bahwa tidak bersedia untuk diwawancarai. Beda halnya dengan Totok Dwi Antoro. Penulis sudah berusaha untuk menghubungi beliau melalui *Facebook* dan *email*. Namun, sampai laporan ini dibuat penulis tidak mendapatkan jawabannya. Bahkan *email* yang penulis dapatkan dari mahasiswa Fakultas Hukum UGM pun salah.

Selanjutnya ada beberapa nama yang direkomendasikan oleh dosen pembimbing. Beberapa nama tersebut pun sudah penulis hubungi dan ada yang bersedia, ada juga yang tidak memberikan jawaban. Penulis juga mendapatkan salah satu sejarawan dari UGM dan penulis berhasil menghubunginya. Namun sayangnya beliau sedang tidak menerima wawancara dalam bentuk apapun selama pandemi.

Hal tersebut membuat penulis kembali mendiskusikan masalah ini kepada dosen pembimbing. Setelah melakukan konsultasi, dosen pembimbing memberikan saran untuk mencari melalui video YouTube, mengingat di situasi pandemi ini sangat sulit untuk melangsungkan wawancara langsung.


Penulis kemudian melakukan pencarian di YouTube untuk mencari pembahasan yang akan dimasukkan ke dalam film. Penulis menemukan beberapa video yang bisa dimasukkan ke dalam film, di mana ada GKR Hemas yang berperan sebagai anggota DPD RI memberikan komentarnya terhadap masalah pertanahan di Yogyakarta. Selain itu, penulis juga menemukan video wawancara Budhi Masturi selaku Kepala Ombudsman DIY yang membicarakan terkait sebutan pribumi dan non pribumi sudah tidak digunakan lagi di Indonesia.

3. Pasca Produksi

Proses pasca produksi dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan-bahan yang ada untuk kemudian dilakukan proses penyuntingan. Penulis menggunakan *software* Adobe Premier Pro CC 2019 dalam proses penyuntingan. Penulis menyelesaikan *draft* 1 karya ini dan memberikan hasilnya kepada dosen pembimbing untuk di-*review*.

Beberapa hari kemudian, dosen pembimbing memberikan sarannya agar menambahkan satu narasumber lagi ke dalam film. Penulis pun melanjutkan proses produksi kembali. Lalu setelah bertemu dengan narasumber, penulis menyunting kembali projek tugas akhir ini dan menyelesaikan *draft* 2 dari film dokumenter ini.

Setelah *draft* 2 dari projek tugas akhir ini diselesaikan, penulis memberikan hasilnya kepada dosen pembimbing untuk di-*review* kembali. Dosen pembimbing kemudian memberikan *review*-nya dan mengatakan bahwa kehadiran narasumber baru membuat film ini lebih kuat dan memberikan saran satu orang lagi untuk dimasukkan ke dalam film. Namun beberapa calon subjek yang akan dimasukan tidak bersedia untuk diwawancara.



Gambar 2.14 Proses penyuntingan film menggunakan Adobe Premiere Pro CC

Selain itu dosen pembimbing juga memberikan saran untuk mengganti *footage* yang diambil dari *YouTube*. Penulis kemudian mengganti *footage* yang diambil dari *YouTube* dengan *footage* yang penulis ambil sendiri.

Setelah selesainya film ini dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, penulis berencana untuk melakukan *screening* film melalui *Zoom* atau *Google Meet*. Secara teknis, penulis akan membagikan film yang sudah penulis buat melalui link *YouTube* yang hanya bisa diakses oleh peserta yang mengikuti *screening*. Setelah semua peserta selesai menonton film yang telah penulis bagikan, maka penulis akan membuka sesi *screening* tersebut dengan diskusi bersama para peserta.

Screening film dokumenter berlangsung pada 23 Maret 2021 yang bersifat *screening* terbatas. Mengingat situasi pandemi Covid-19, maka *screening* ini dilangsungkan secara online melalui *Zoom meeting*. Adapun *reviewer* yang diundang pada *screening* ini adalah Rahadyan Ardhana atau yang biasa dipanggil Ryan dan Mutia Dewi. Ryan adalah mantan produser NET TV dan Mutia selaku salah satu *founder* Production House Bumi Aku Kreatif.

Pada hari *screening*, hanya Ryan yang dapat mengikuti proses *screening* melalui *Zoom meeting*. Sedangkan Mutia memberikan *review*-nya melalui pesan *WhatsApp*. Acara *screening* ini juga dihadiri oleh beberapa peserta dari berbagai universitas.



Gambar 2.15 Screening film dokumenter Instruksi 1975

Terdapat beberapa catatan yang didapatkan selama proses *screening* berlangsung. Ryan mengemukakan pendapatnya setelah menonton film dokumenter ini. Secara teknis, Ryan mengemukakan bahwa terdapat beberapa *scene* dalam film yang gelap dikarenakan posisi wawancara yang tidak proporsional. Ia juga berpendapat bahwa segala sumber yang dicantumkan terlalu ke bawah dan menyarankan agar peletakan sumber video dan gambar diletakkan agak ke atas. Pada pembukaan film, Ryan juga mengomentari terkait video saat pidato Sultan. Seharusnya video tersebut diberikan tanggal pengambilannya. Teknis yang lain adalah kualitas gambar yang tidak sama dikarenakan pengambilan video dari berbagai sumber.

Secara substansi, Ryan mengemukakan bahwa topik yang diangkat dalam film ini sensitif. Selain itu, film ini juga tidak mendapatkan komentar langsung dari orang-orang yang mengalami kasus ini secara langsung. Hal tersebut dikarenakan alasan pandemi sehingga beberapa narasumber tidak dapat ditemui. Walaupun tidak mendapat orang-orang yang mengalami kasus ini secara langsung, Ryan mengemukakan bahwa pemilihan narasumber yang dipilih ke dalam film sudah cukup bagus. *Ending* yang menggantung menurut Ryan juga sudah bagus sehingga penonton bisa menilai sendiri pandangannya terkait substansi dari film dokumenter ini.

Selain Ryan, Mutia juga mengemukakan pendapatnya terkait film dokumenter ini. Secara keseluruhan, menurut Mutia film ini menarik dan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui film dokumenter ini dapat diterima langsung sebagai penonton. Secara teknis, Mutia mengatakan bahwa teknik yang digunakan dalam proses produksi sangat bagus dan serius sehingga hal tersebut dapat terlihat dari hasil pengerjaannya. Mutia juga mengatakan bahwa riset yang dilakukan dalam pembuatan film ini sangat dalam, hal tersebut dapat terlihat dari hasil observasi dan studi literatur yang digunakan sehingga membuat film dokumenter ini cukup menarik menurutnya.

Selain Ryan dan Mutia, beberapa peserta juga mengikuti *screening* film dokumenter ini dengan melakukan diskusi bersama-sama. Ada pun pertanyaan yang kerap muncul saat melakukan proses pembuatan film. Salah satu peserta melontarkan pertanyaan kepada penulis terkait dengan bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada beberapa narasumber tersebut. Berdasarkan pertanyaan tersebut, penulis kemudian memberikan pengalaman penulis terkait proses pembuatan film dokumenter seperti yang telah penulis sebutkan pada proses produksi. Beberapa peserta juga memberikan pandangannya bahwa film dokumenter ini sudah cukup bagus dan riset yang dilakukan sudah cukup terkait dengan proses pembuatan film.

Beberapa saran dan masukan dari Ryan dan Mutia selaku *reviewer* dan juga *feedback* yang diberikan oleh peserta yang mengikuti *screening* sangat bermanfaat untuk penulis karena dapat dijadikan acuan untuk membuat karya selanjutnya yang serupa.

B. Analisis Karya

Proses pembuatan karya ini menggunakan film dokumenter sebagai medianya. Hal tersebut dilakukan karena menurut penulis, dengan membuat film dokumenter akan memudahkan penyebaran informasi yang ada. Menurut Nurul (2018), film dengan bahasa simbolnya secara audio dan visual dapat menyentuh pikiran dan hati para penonton dengan mudah. Hal tersebut bisa dilihat dari karya-karya film dokumenter yang telah beredar, terutama soal agraria, bisa menyebar dengan cepat dan banyak dijadikan sebagai bahan diskusi oleh orang banyak. Selain itu, film dokumenter juga dapat menjadi sarana pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Santyadiputra, Pradnyana, dan Suardika (2017) dokumenter lebih erat kaitannya dengan usaha dalam menginterpretasi fakta-fakta terkait peristiwa yang telah dikaji secara mendalam. Film dokumenter biasanya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan medianya berupa audio dan visual sehingga masyarakat bisa merasakan dan mengambil pesan secara langsung melalui film dokumenter. Film dokumenter juga dapat menjadi sarana pemberdayaan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang diangkat dalam film dokumenter.

Film dokumenter ini menggambarkan terkait realitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Penciptaan film dokumenter berbeda dengan penciptaan film fiksi pada umumnya karena film dokumenter menghadirkan langsung orang-orang yang terkait dengan isu yang diangkat. Selain itu, pemilihan film dokumenter pada karya ini diharapkan dapat menjalankan fungsinya yaitu sebagai pemberdayaan pada masyarakat.

Proses pembuatan film dokumenter juga cukup memakan waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan sutradara harus melakukan riset yang mendalam agar mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Sutradara tidak bisa melakukan riset secara asal-asalan karena akan menyebabkan berkurangnya kredibilitas dalam film dokumenter yang dibuatnya. Sehingga dalam pembuatan film dokumenter, penulis harus melakukan riset yang mendalam agar mendapatkan “aktor” yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat membantu untuk penyelesaian film dokumenter.

Dalam pembuatan film dokumenter, sutradara juga harus menyusun alur cerita yang diinginkan agar pesan yang ingin disampaikan kepada penonton bisa tersampaikan dengan baik. Tak jarang alur cerita yang sudah dibuat sutradara berubah-ubah sesuai dengan kondisi

yang terjadi di lapangan. Pada film dokumenter ini, penulis beberapa kali melakukan penggantian alur cerita dikarenakan narasumber-narasumber yang tidak berkenan untuk diwawancara. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam pembuatan film dokumenter, karena sutradara harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga harus menyiapkan rencana yang lain agar film dokumenter tetap selesai.

Film dokumenter yang penulis angkat adalah sebuah film yang menggambarkan terkait dengan masih diberlakukannya Instruksi 1975 di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Instruksi 1975 yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi masih tetap dilakukan di Yogyakarta dengan alasan bahwa Yogyakarta adalah suatu daerah istimewa yang memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur aturan daerah. Instruksi 1975 sendiri pada awalnya diberlakukan agar warga yang dianggap non pribumi tidak boleh memiliki tanah dengan status SHM melainkan diganti dengan hak guna bangunan.

Instruksi 1975 mengenai larangan kepemilikan tanah bagi warga non pribumi tersebut seharusnya sudah tidak digunakan lagi, terlebih sebutan mengenai pribumi dan non pribumi sudah lama dihapuskan dan dilarang pada Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Dilarangnya WNI Keturunan Tionghoa memiliki tanah di DIY menyatakan bahwa masih ada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia seharusnya tidak membolehkan adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan HAM. Bahkan aturan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 Ayat 3. HAM adalah hak dasar yang telah melekat pada individu sejak lahir dan tidak bisa dirampas dan dicabut keberadaannya oleh siapapun.

Adanya Instruksi 1975 yang masih berlaku adalah realita pada saat ini sehingga WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah di DIY dengan status SHM. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjaga dan melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Namun realitanya, pada saat ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

Meskipun masih menjalankan Instruksi 1975, pemerintah DIY beberapa kali mendapatkan teguran dari Komnas HAM untuk menghapus larangan WNI keturunan

Tionghoa memiliki tanah di DIY. Namun, pemerintah DIY seakan tidak memberikan tanggapan terkait adanya teguran tersebut. Selain dari Komnas HAM, aturan ini juga beberapa kali menjadi perhatian para akademisi dan mahasiswa yang merasa bahwa masih diberlakukannya Instruksi 1975 adalah sesuatu yang salah dan harus dihapuskan.

Pelanggaran HAM yang dilakukan dalam hal ini adalah diskriminasi ras dan etnis, karena tidak diperbolehkannya WNI keturunan Tionghoa memiliki tanah di DIY. Handoko yang merupakan subjek utama dalam film ini pun menjelaskan bahwa salah satu alasannya melakukan gugatan terhadap Instruksi 1975 adalah karena instruksi tersebut bersifat rasis.

Dengan adanya Instruksi 1975 tentu menimbulkan tindakan diskriminasi untuk WNI keturunan, terutama WNI keturunan Tionghoa. Diskriminasi merupakan salah satu tingkah laku individu atau kelompok yang membedakan orang dalam suatu kelompok itu sendiri. WNI keturunan Tionghoa mengalami tindakan diskriminasi terutama diskriminasi rasisme.

Adanya tindakan diskriminasi terutama pada WNI keturunan Tionghoa di DIY tentunya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28 H Ayat 2, dan Pasal 28I Ayat 2. Seharusnya, setiap WNI berhak memiliki tanah yang ada serta mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Bahkan pada Pasal 28I Ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dengan adanya tindakan diskriminasi etnis, hal tersebut tentunya dapat memunculkan masalah-masalah baru yang mungkin timbul, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya tindakan diskriminasi terhadap etnis tertentu dapat menimbulkan adanya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dapat memunculkan permusuhan antar kelompok dan adanya tindakan saling merendahkan antar kelompok. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sehingga seharusnya tindakan diskriminasi etnis dapat segera hilang.

Pelarangan WNI keturunan Tionghoa yang dilarang untuk memiliki tanah di DIY selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan UUPA yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan lagi adanya perlakuan membedakan melalui asal keturunan

WNI untuk memiliki tanah di Indonesia. Dengan adanya pelarangan WNI keturunan Tionghoa memiliki tanah di DIY, artinya pemerintah DIY banyak melakukan peraturan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia, seperti Pancasila, UUD 1945, HAM, serta aturan lain yang telah menghapuskan praktik diskriminasi di Indonesia.

Seharusnya semua WNI memiliki hak yang sama terutama dalam hak memiliki tanahnya sendiri. Dalam praktiknya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tindakan rasial di DIY masih terus berlangsung saat ini. Padahal aturan mengenai rasialisme di Indonesia sudah dihapuskan agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai, aman, serta setiap orang dapat hidup berdampingan tanpa memandang ras.

C. Analisis SWOT

Pada analisis SWOT ini membantu penulis dalam menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman baik dalam proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Analisis SWOT dapat membantu penulis dalam melakukan evaluasi berupa *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Analisis ini dapat membantu penulis dalam melakukan proses pengambilan keputusan untuk karya-karya selanjutnya.

Kekuatan yang penulis dapatkan dari film dokumenter ini adalah bahwa kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia terutama di Yogyakarta masih berlaku dengan dibuktikan masih berlakunya Instruksi 1975. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana praktik yang masih berlangsung di DIY bahwa WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status SHM. Penulis juga menemukan bahwa film ini memiliki durasi yang singkat, yaitu hanya 11 menit. Penulis memilih durasi yang tidak terlalu panjang karena menurut penulis durasi yang singkat tidak akan membuat orang-orang yang menonton film tersebut mudah bosan. Secara teknis, penulis menggunakan unsur dramatis dalam pengambilan gambarnya.

Kelemahan yang penulis dapatkan adalah penulis belum mampu menampilkan persoalan yang terjadi di film secara komprehensif. Hal tersebut dikarenakan durasi yang singkat pada film yang penulis buat dan juga kondisi pandemi Covid-19 yang tidak

memungkinkan penulis mendapatkan informasi yang lebih. Beberapa narasumber yang penulis pilih tidak bersedia untuk diwawancara dengan alasan pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Dari segi peluang, penulis menemukan bahwa film dokumenter ini dapat dijadikan sebagai media literasi, baik untuk akademisi atau masyarakat umum. Selain itu film ini juga berpeluang menjadi media advokasi untuk mendorong diskursus terkait isu pertanahan yang ada di DIY.

Adapun ancaman yang bisa didapatkan dari proses pembuatan film ini adalah film ini dapat mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Selain itu film ini juga mengangkat isu yang sensitif sehingga di khawatirkan akan memiliki keterbatasan ruang diseminasi dan mendapatkan tekanan dan kritikan dari warga DIY yang mendukung diberlakukannya Instruksi 1975.

Adapun analisis SWOT yang penulis dapatkan dibuat dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami, yaitu:

Tabel 3.1

Analisis SWOT

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan film dengan tema Instruksi 1975 lebih aktual sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. - Durasi film yang lebih singkat sehingga membuat orang-orang yang menonton tidak bosan. - Terdapat unsur dramatik dalam proses pengambilan gambar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi yang singkat belum dapat menampilkan persoalan secara komprehensif
<i>Opportunities</i>	<i>Threat</i>

<ul style="list-style-type: none"> - Film ini berpeluang menjadi media literasi. - Adanya film ini dapat berpeluang sebagai media advokasi untuk mendorong diskursus terkait isu pertanahan di DIY. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi film yang mengangkat isu sensitif sehingga memiliki keterbatasan ruang diseminasi. - Mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. - Mendapatkan tekanan dan kritikan dari warga DIY yang mendukung Intruksi 1975.
---	--

D. Prospek Karya

Meskipun banyak mengalami hambatan dalam proses produksinya, film ini tetap memiliki prospek ke depannya. Beberapa prospeknya adalah film ini dapat menjadi bahan diskusi oleh organisasi atau komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap isu agraria, hukum, dan HAM. Selain organisasi atau komunitas, film ini juga bisa diputar di kampus-kampus yang ada di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dapat diputar di luar Indonesia.

Isu yang diangkat dalam film ini juga merupakan isu yang sudah lama tidak diperbincangkan, padahal praktiknya masih terjadi sampai sekarang. Sehingga penulis berharap agar film ini bisa membuat isu terkait pertanahan di DIY diperbincangkan lagi. Selain itu, film ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan media literasi untuk siapapun. Film ini juga dapat menjadi media advokasi untuk mendorong diskursus terkait isu pertanahan yang ada di DIY sampai saat ini.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses pembuatan film yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa penulis melakukan riset dan observasi dengan cara riset media dan wawancara langsung dengan subjek. Kemudian di tahap produksi penulis mengalami kesulitan karena terjadi pandemi. Alat produksi yang penulis pakai semua berasal dari Laboratorium Ilmu Komunikasi UII sehingga harus bisa mengelola jadwal yang tepat dengan subjek dan Lab. Ilmu Komunikasi UII. Pada tahap pasca produksi, penulis tidak mengalami kesulitan yang berarti dan proses konsultasi dengan dosen pembimbing berjalan dengan baik meskipun konsultasi melalui *whatsapp*.

Film dokumenter yang penulis buat berjudul Instruksi 1975 yang bercerita tentang sebuah kebijakan yaitu Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY, yang bersifat diskriminatif. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat Handoko melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Adapun narasumber yang masuk ke dalam film adalah Handoko, Willie Sebastian, Ni'matul Huda, dan narasumber lainnya yang didapat dari media lain yaitu, Sultan Hamengkubuwono X, GKR Hemas, GKR Mangkubumi, dan Budhi Masturi.

Film yang penulis buat berdurasi 11 menit. Tujuan pembuatan karya ini adalah untuk mencari simpati dan empati dari rakyat Indonesia terkait isu kepemilikan hak atas tanah di DIY yang dinilai suatu bentuk diskriminasi rasial. Selain itu juga penulis bertujuan untuk menaikkan kembali isu ini ke permukaan sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan menemui titik terang.

Dari hasil riset, observasi, serta wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak terkait, penulis menemukan bahwa pada masa sekarang ini, masih berlakunya Instruksi 1975 di DIY menandakan bahwa masih adanya kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Meskipun beberapa kali telah mendapatkan teguran dari Komnas HAM mengenai aturan tersebut, Pemerintah DIY sama sekali tidak memberikan tanggapannya dan masih terus menjalankan Instruksi 1975 yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Seharusnya semua

WNI tanpa memandang ras, suku, dan agama berhak mendapatkan keadilan dalam segala aspek.

Selama proses pembuatan tugas akhir ini, penulis menjadi lebih mendalami ilmu mengenai film dokumenter, baik dari segi pembuatan film dokumenter, metode riset, observasi, penyuntingan, konsistensi, dan melatih kesabaran.

Penggunaan film dokumenter dipilih sebagai media yang digunakan dalam karya ini karena kebanyakan masyarakat lebih menyukai sesuatu dalam bentuk audio visual. Sehingga film ini memiliki pangsa pasar yang luas dan mudah diterima masyarakat.

B. Keterbatasan Karya

Proses pembuatan karya yang penulis buat masih memiliki banyak keterbatasan, di antaranya adalah keterbatasan ruang dan gerak. Hal tersebut dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang membuat penulis terhambat dalam proses produksi. Selain itu, keterbatasan yang paling dirasakan penulis dalam proses pembuatan karya ini adalah kurangnya subjek yang bisa dimasukkan ke dalam karya sehingga penulis merasa masih kurang mendalam dalam membahas isu ini.

Penulis juga menyadari keterbatasan karya datang dari penulis sendiri karena kurangnya pengalaman penulis dalam pembuatan film dokumenter. Penulis juga mengalami keterbatasan peralatan *shooting*, sehingga penulis harus mengatur jadwal untuk meminjam alat di Lab. Prodi Ilmu Komunikasi UII.

Selain itu, penulis tidak bisa melaksanakan pameran karya tugas akhir seperti rencana awal karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga penulis belum menentukan *platform* yang akan digunakan untuk mempublikasikan film ini.

C. Saran

Setelah menyelesaikan proses pembuatan karya ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, di antaranya adalah:

1. Memperbanyak riset sebelum melakukan proses produksi. Hal tersebut sangat berdampak terhadap proses berlangsungnya produksi.

2. Mempelajari proses pembuatan film dokumenter secara mendalam agar kualitas film yang dihasilkan lebih baik lagi.
3. Menyiapkan rencana lain jika rencana yang sebelumnya direncanakan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Addi Mawahibun Idhom, P. A. (2015, October 13). *Koran Tempo*. Retrieved from Koran Tempo: <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/384976/komnas-ham-minta-diskriminasi-kepemilikan-tanah-dihapus> (diakses pada 7 Februari 2021 pukul 17.45)
- Andi, F. (2012). *Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ayawaila, G. R. (2008). *Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Film dan Televisi - IKJ Press.
- Aziz, M.D. “*Menghitung Kemenangan di Pengadilan*”. *Ekspresi*, November 2016, hlm. 14.
- Basuki, U. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Sosio Religia*, Vol. 10 No.1: 17-34.
- Diana Ayu Hapsari dan Yunan H Urbani. (2014). Pembuatan Film Dokumenter “Wanita Tangguh Dengan Kamera DSLR Berbasis Multimedia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 21-26.
- Effendi. (2002). *Mari Membuat Film*. Yogyakarta: Panduan dan Yayasan Konfiden.
- Femita Adelina, Fattah Hanurawan, Indah Yasminum Suhanti . (2017). HUBUNGAN ANTARA PRASANGKA SOSIAL DAN INTENSI MELAKUKAN DISKRIMINASI MAHASISWA ETNIS JAWA TERHADAP MAHASISWA YANG BERASAL DARI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Sains Psikologi*, 1-8.

- Halwati, U. (2017). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MEDIA MASSA PEREMPUAN DALAM RUBRIK “SOSOK” PEREMPUAN DALAM RUBRIK “SOSOK”. *Jurnal UIN-Suka*.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jurnal Unhas JUPITER*, 50-62.
- Hendrawati, B. (2016). *Komnas HAM Tak Punya Hak Eksekusi*. Yogyakarta: LPM Ekspresi UNY.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Raden Intan Lampung*, Vol. 8 No.2: 80-87.
- Ife. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: longman.
- Kuncoro, J. (2007). Prasangka dan Diskriminasi. *Jurnal Psikologi Proyeksi*.
- Lucien Taylor, Barbash, dan Ilisa. (1997). *Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos*. Berkeley: University of California Press.
- Markus Yuwono. “Mengapa Warga Nonpribumi Tidak Boleh Punya Tanah di Jogja”. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all>. (diakses pada 10 Januari 2019).
- Nurhadi SUcahyo. “Kontroversi Larangan Tionghoa Miliki Tanah di Yogyakarta”. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-larangan->

tionghoa-miliki-tanah-di-Yogyakarta/4275663.html (diakses pada 10 Januari 2019).

Nurudin. (2001). *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurul, M. (2018). *Bikin Film, Yuk!: Tutorial Asyik Bikin Film Kamu Sendiri*. Yogyakarta: Araska.

Rimbawana, A.S. “*Diskriminasi Rasial Pertanahan Yogyakarta*”. *Ekspresi*. November 2016, hlm. 8.

Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.

